

BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

UPACARA PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN KULON PROGO KE-63 DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-63 Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengadakan Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo ke-63 pada tanggal 15 Oktober 2014;
- b. bahwa dalam upaya menanamkan kecintaan terhadap daerah di kalangan pelajar dan mahasiswa, perlu mengadakan Upacara di masing-masing Sekolah dan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo ke-63 di Sekolah dan Perguruan Tinggi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1986 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo; dan
- 2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Sekolah semua tingkatan/jenjang pendidikan di Kabupaten Kulon Progo.

Untuk

KESATU : Tersebut angka 1 :

Memantau pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo ke-63 di masing-masing sekolah dan perguruan tinggi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEDUA : Tersebut angka 2 dan angka 3 :

Mengadakan Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo ke-63 di masing-masing sekolah dan perguruan tinggi pada tanggal 15 Oktober 2014.

KETIGA: Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan terhadap semua peserta, petugas dan inspektur upacara mengenakan pakaian batik geblek renteng.

KEEMPAT : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 10 Oktober 2014 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Sekolah semua tingkatan/jenjang pendidikan di Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ags-